

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

Nomor : 7 Tahun 1994

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya urusan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I dan Peme-
rintah Daerah Tingkat II untuk menjadi
urusan rumah tangganya berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990, maka sebagai tindak lanjut dari
penyerahan tersebut, perlu diambil
langkah-langkah untuk melaksanakan
urusan dimaksud agar dapat berdaya guna
dan berhasil guna dalam penyeleng-
garannya didaerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang perlu segera membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

- c. bahwa untuk dapat tercapainya maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk dan

Pelaksanaan organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

- 13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK 127-345-1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan secara Nyata sebagian Urusan Dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Sumatera Barat.**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;**
- b. Kotamadya adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.**
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;**

- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- e. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pemerintah dan sesuai kebutuhan.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAGIAN PERTAMA

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dan menetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya;
- (2) Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang lalu lintas dan Angkutan jalan;

- (3) Dinas, dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamdya Kepala Daerah.

BAGIAN KEDUA

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Kotamadya Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

BAGIAN KETIGA

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- b. Pelaksana pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- c. Pelaksana pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamdya Kepala Daerah.

B A B III

ORGANISASI DINAS

BAGIAN PERTAMA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, Lalu Lintas;
 - d. Seksi Angkutan;
 - e. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana;
 - f. Seksi Pengendalian Operasional;
 - g. Unit pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing unsur dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas, dengan Pola Maksimal sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordiansi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan

urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat Dinas dan protokol serta penyusunan Laporan Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, mengumpulkan dan pengolahan data serta pelaporan Dinas;
- b. Pelaksana urusan keuangan Dinas;
- c. Pelaksana urusan Kepegawaian;
- d. Pelaksana urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Kepegawaian;
- d. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Urusan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan;
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan Dinas;
- (3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian;
- (4) Urusan umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

BAGIAN KETIGA

SEKSI LALU LINTAS

Pasal 10

Seksi lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Kotamadya, di jalan Propinsi dan Nasional yang berada di Wilayah Kotamadya serta bimbingan keselamatan dan penertiban dibidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di Jalan Kotamadya, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Wilayah Kotamadya;
- b. Pelaksana perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di Jalan Kotamadya, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Wilayah Kotamadya;
- c. Pelaksana bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Seksi Lalu Lintas terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala seksi Lalu Lintas.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kotamadya, jalan Propinsi dan jalan Nasional di wilayah Kotamadya;

- (2) Sub Seksi Rekayasa lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu- rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di Jalan Kotamadya, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Wilayah Kotamadya;
- (3) Sub Seksi Bimbingan keselamatan mempunyai tugas menyiapkan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAGIAN KEEMPAT

SEKSI ANGKUTAN

Pasal 14

Seksi angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam kotamadya daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;

- b. Pelaksana pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang;
- c. Pelaksana pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Angkutan Orang;
 - b. Sub Seksi Angkutan Barang;
 - c. Sub Seksi Angkutan Khusus.
- (2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang didalam Wilayah Kotamadya;
- (2) Sub Seksi Angkutan barang mempunyai tugas menyiapkan bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sub Seksi Angkutan khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan

orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KELIMA

SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyeberangan, jembatan penyeberangan dan perparkiran

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan penunjukan lokasi terminal dan halte, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte, tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

Pasal 20

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
 - b. Sub Seksi Terminal;
 - c. Sub Seksi Perparkiran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban, kebersihan dan keindahan terminal dan halte;
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertibannya.

BAGIAN KEENAM

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pasal 22

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengumpulan, analisis dan evaluasi data bidang lalu lintas dan angkutan, menyusun statistik, pengumpulan dan analisis data kecelakaan, menyusun data daerah rawan kecelakaan, menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban, menyiapkan program penertiban dan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Pelaksana pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya;
- c. Pelaksana penilaian program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan data;

- b. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - c. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala sub seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pengendalian Operasional.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2) Sub Seksi penanggulangan Kecelakaan lalu Lintas mempunyai tugas memantau dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas serta usulan penganggulangannya;
- (3) Sub Seksi Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

BAGIAN KETUJUH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah adalah Unsur Pelaksana Teknis

Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang terminal dan perparkiran;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya daerah dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAGIAN KEDELAPAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah, dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor wilayah Departemen Perhubungan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas, wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan unsur pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Dengan dibentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, maka Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dihapus;
- (2) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Kotamadya dapat dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang berdasarkan penyerahan urusan atau tugas pembantuan.

B A B VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 34

- (1) Pembentukan Jabatan Wakil Kepala Dinas dimungkinkan sesuai dengan beban tugas yang ada dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah lebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Perhubungan dan Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Pembentukan Wakil Kepala Dinas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus didasarkan atas hasil analisis Jabatan dan beban kerja.

Pasal 35

Pejabat yang memimpin Satuan Organisasi Ketata Usahaan pada Dinas ini sehari-hari disebut SEKRETARIS.

B A B VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah disediakan dari APBD Tk. II Padang serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumbar dan Lembaga lainnya yang sah.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

PADANG, 3 MEI 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
Ketua,

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TK. II PADANG

dto

dto

H. FIHIR ABDULLAH

Drs. ZUIYEN RAIS, MS

DIUNDANGKAN
Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
No. 04 TGL 16-8-94 SERI D-04
Sekretaris Kotamadya/Daerah

DISAHKAN DENGAN
SURAT KEP. GUBERNUR KDH TK. I
SUMATERA BARAT
Tanggal : 12 Agustus 1994
Nomor : SK. 188.342-519-1994
An. GUBERNUR Kdh TK. I
SUMBAR
Sekretaris Wilayah/Daerah

dto

dto

DRS. ZAMIRAL JARIN
NIP. 410002428

H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 010152530